

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan kehidupan dan kebutuhan masyarakat Indonesia yang semakin dan selalu berkembang, luas dan kompleks mulai dari kepentingan pribadi maupun dengan Negara, membuat masyarakat hidup saling terkait baik antar individu dengan individu, kelompok dengan kelompok maupun individu dengan kelompok. Keterkaitan masyarakat baik secara orang perorangan maupun kelompok sebagai subyek hukum dan sebagai makhluk sosial ini melahirkan berbagai macam interaksi yang salah satu tujuannya untuk saling memenuhi kebutuhan masing-masing, yang bukan tidak mungkin interaksi tersebut dapat melahirkan terjadinya perbuatan hukum. Salah satu bentuk interaksi antar subyek hukum yang melahirkan perbuatan hukum yang terjadi di masyarakat ini adalah mengadakan Perjanjian.

Di dalam Praktek kehidupan sehari-hari di masyarakat sudah bukan menjadi hal yang biasa lagi melakukan berbagai perbuatan hukum seperti melakukan jual beli, pinjam meminjam atau perjanjian dalam bentuk lain. Kegiatan tersebut selain memberikan implikasi yang kuat namun juga bukan tidak mungkin dalam perjalannannya muncul persoalan. Hal ini menuntut akan adanya kepastian hukum. Dalam perkembangan kehidupan bersama, untuk menentukan dan memberikan kepastian atas hak dan kewajiban masing-masing, kesepakatan yang terjadi antar subyek hukum dalam menyelesaikan berbagai macam persoalan

yang terjadi dituangkan dalam perjanjian, dan perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang atau sumber hukum bagi Para Pihak yang membuatnya. Salah satunya adalah Perjanjian tertulis yang dibuat dihadapan Notaris dan/atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang produk hukumnya berupa Akta otentik.

Notaris dan/atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagai Pejabat umum yang masing-masing diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 *jo.* Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, berwenang untuk membuat akta otentik. Perjanjian-perjanjian tertulis yang dibuat oleh subyek hukum dihadapan Notaris dan/atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan untuk memenuhi hukum pembuktian yang kuat untuk Para Pihak yang terkait. Tugas seorang Notaris dan atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) adalah menuangkan data, informasi dan keterangan yang disampaikan oleh Para Pihak yang membuat perjanjian kepada Notaris dan atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

Pembuatan akta otentik tertentu ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum. Pembuatan akta demikian tidak saja karena diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban Para Pihak

yang berkepentingan demi kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus bagi masyarakat secara keseluruhan. Tujuan yang dicapai dari adanya lembaga Notaris dan/atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) ini adalah untuk menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi seluruh masyarakat dalam segala aktivitas hukum di dalam kehidupan masyarakat. Akta yang dibuat dihadapan Notaris dan/atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) menjadi alas hukum atas hak suatu benda dan juga hak dan kewajiban masing-masing Para Pihak yang terkait. Segala sesuatu yang yang ditulis dan ditetapkannya (*konstantir*) adalah benar, ia adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum.¹

Realita yang ada dan yang banyak terjadi di dalam masyarakat adalah untuk mewujudkan apa yang menjadi tujuan dan keinginannya demi mendapatkan keuntungan dan/atau pun memudahkan prosesnya, beberapa orang menempuh proses dengan menghalalkan segala cara bahkan menyalahi aturan hukum. Banyak Para Pihak atau salah satu pihak yang memberikan data, informasi dan keterangan palsu atau tidak sesuai dengan kenyataannya kepada Notaris dan atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam pembuatan Akta otentik. Sedangkan seperti yang kita ketahui, Notaris dan atau Pejabat Pembuat Akta Tanah tidak memiliki kewenangan untuk menelusuri atau menyelidiki dan/atau mencari kebenaran materiil dari data, informasi dan keterangan yang disampaikan oleh Para Pihak. Ataupun sebaliknya, bukan menjadi hal yang tidak mungkin juga jika Notaris dan atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) pun turut terlibat atau

¹ Tan Thong Kie, 2000, *Buku I Studi Notariat Serba-Serbi Praktek Notaris*, Cet 2, Jakarta, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, h. 157.

menjadi Pelaku yang melakukan hal demikian guna mempermudah proses yang tujuannya demi keuntungan semata. Sehingga Akta otentik yang dibuat oleh Notaris dan/atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) tersebut dibuat berdasarkan data, informasi dan keterangan palsu. Hal ini tentunya bisa saja menimbulkan kerugian bagi Pihak lain. Bagi Para Pihak atau salah satu pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum ini tentunya merupakan tindak pidana pembuatan pemalsuan surat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 263, 264 dan 266 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sedangkan bagi Notaris yang melakukan hal tersebut maka ia melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 *jo.* Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah pasal 28 ayat 2 dan juga akan menimbulkan terjadinya perbuatan pemalsuan surat atau memalsukan akta sebagaimana yang diatur dalam Pasal 263, 264 dan 266 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Ada banyak sekali perbuatan yang tergolong dalam kejahatan pemalsuan surat. Sebagai contoh adalah dengan bentuk tindakan pemalsuan tandatangan dan juga stempel yang merupakan bagian dari tindak pidana pemalsuan surat. Masyarakat yang kurang paham akan hal itu menganggap hal itu adalah sesuatu yang bisa dimaklumi dan bahkan merupakan cara yang efektif disaat waktu dan kepentingan yang mendesak, tanpa disadari bahwa hal tersebut merupakan suatu

tindakan yang melawan hukum yang dapat merugikan dan dapat diancam hukuman pidana.

Jika dalam ruang lingkup hukum perdata, menurut A. Kohar akta adalah tulisan yang sengaja dibuat untuk dijadikan sebagai alat bukti. Sebuah akta dapat dikatakan akta otentik apabila dibuat dihadapan Pejabat yang berwenang.² Tujuan akta tersebut dibuat dihadapan Pejabat yang berwenang adalah agar akta tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang kuat apabila terjadi perselisihan dan gugatan diantara Para Pihak atau pihak lain dikemudian hari. Akta otentik yang dibuat dihadapan Notaris dan atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) merupakan sebagai alat bukti yang paling sempurna di Pengadilan. Barang siapa yang membantah atas kebenaran dari suatu akta otentik maka orang tersebut harus dapat membuktikan sebaliknya.³ Lalu bagaimanakah jika keabsahan dari akta otentik yang merupakan sebagai alat bukti yang sempurna tersebut diragukan?

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) Pasal 1866, alat bukti yaitu :

1. Bukti tertulis
2. Bukti saksi
3. Persangkaan
4. Pengakuan, dan
5. Sumpah

Akta otentik memiliki 3 (tiga) macam kekuatan untuk pembuktian, yakni:

1. Kekuatan pembuktian lahiriah / *uitwendige bewijskracht* yaitu kekuatan pembuktian kemampuan akta itu sendiri untuk membuktikan ke-otentikannya.

² A. Kohar, 1983, *Notaris Dalam Praktek Hukum*, Alumni, Bandung, h. 64.

³ A. Kohar, 1983, *Notaris Dalam Praktek Hukum*, Alumni, Bandung, h. 28.

2. Kekuatan pembuktian formil / *formele bewijskracht* yaitu kekuatan pembuktian yang memberikan kepastian akan kejadian dan fakta yang terkandung dalam akta benar-benar diterangkan oleh Para Penghadap, diketahui dan didengar oleh Notaris dan/atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sesuai prosedur pembuatan akta otentik.
3. Kekuatan pembuktian Materiil / *materiele bewijskracht* yaitu kekuatan yang membuktikan bahwa isi keterangan yang terdapat di dalam akta adalah benar terjadi.⁴

Proses pembuktian di dalam proses peradilan pidana yang menekankan tentang alat bukti menyebutkan bahwa alat bukti yang dimaksud adalah alat bukti yang sesuai diatur dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yaitu :

- a) Keterangan saksi;
- b) Keterangan Ahli;
- c) Surat;
- d) Petunjuk;
- e) Keterangan Terdakwa;

Dalam hal ini, dalam ranah hukum pidana kedudukan Akta otentik yang merupakan akta Notaris dan/atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagai alat bukti yang bersifat bebas, tidak mengikat bagi Penyidik dan Hakim dalam proses pembuktian.⁵ Dasarnya adalah beberapa asas-asas hukum acara pidana, antara lain :

⁴ G.H.S. Lumban Tobing, 1996, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta, Erlangga, h. 55.

⁵ M. Yahya Harahap, 2000, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang di Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Jakarta, Sinar Grafika, h. 283.

1. Asas proses perkara pidana adalah untuk mencari kebenaran materiil atau sejati (*materiell waarheid*) dan bukan mencari kebenaran formil.

Meskipun dalam segi formil alat bukti surat telah sempurna dan benar, namun itu dapat disingkirkan untuk mewujudkan kebenaran materiilnya. Sehingga asas ini memberikan kebebasan kepada Hakim untuk menilai alat bukti surat akan kebenaran yang terkandung.

2. Asas keyakinan Hakim.

Dalam ketentuan Pasal 183 KUHAP yang menganut sistem pembuktian “menurut undang-undang secara negatif”, yang artinya Hakim baru boleh menjatuhkan pidana kepada Terdakwa jika kesalahan Terdakwa telah terbukti dengan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah dan Hakim memiliki “keyakinan” bahwa suatu tindakan pidanan benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya.

3. Asas batas minimum pembuktian.

Alat bukti akta otentik adalah alat bukti yang sah dan bernilai sempurna, namun sekalipun demikian tidak menjadikan akta otentik dapat untuk berdiri sendiri menjadi satu-satunya alat bukti yang dapat diterima melainkan memerlukan lagi dukungan alat bukti yang lain. Alat bukti yang diharuskan adalah minimal 2 alat bukti yang sah.

Sehingga akta otentik yang meskipun merupakan sebagai alat bukti yang sempurna, namun dalam hukum pidana masih dapat digugurkan oleh alat bukti lain yang lebih kuat yaitu keterangan Para Pihak atau pihak ketiga.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang skripsi yang telah dikemukakan di atas, maka isu hukum (*legal issue*)⁶ yang menjadi rumusan masalah Pembahasan ini adalah sebagai berikut:

- a. Apa sajakah unsur-unsur dari perbuatan tindak pidana pemalsuan akta otentik dan/atau akta otentik yang dibuat berdasarkan data dan keterangan palsu?
- b. Bagaimana pertanggungjawaban Notaris dan/atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) secara pidana atas akta otentik yang dibuat berdasarkan data dan keterangan palsu?

3. Tujuan Penulisan

Berdasarkan dari latar belakang masalah dan juga perumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka penulisan ini bertujuan untuk mengetahui hal - hal sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui unsur-unsur dari perbuatan tindak pidana pemalsuan akta otentik dan/atau akta otentik yang dibuat berdasarkan data dan keterangan palsu.
- b. Untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban Notaris dan/atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) secara pidana atas akta otentik yang dibuat berdasarkan data dan keterangan palsu.

⁶Isu hukum adalah hubungan dua proposisi hukum yang saling berhubungan yang satu dengan yang lainnya baik bersifat fungsional, kausalitas maupun yang satu mengaskan yang lainnya. Lebih lanjut lihat dalam Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana, h. 95.

4. Manfaat Penulisan

a. Dari Segi Teoritis,

- 1) Diharapkan dapat memperkaya khasanah Ilmu Hukum terutama di bidang Hukum Pidana lebih khususnya yang berkaitan dengan Analisis yuridis atas akta otentik yang dibuat berdasarkan data dan keterangan palsu.
- 2) Untuk memberikan tambahan informasi, masukan, referensi maupun literatur yang bermanfaat bagi penulisan hukum yang lain dan selanjutnya guna pengembangan ilmu hukum terlebih khususnya dalam bidang hukum pidana yang berkaitan dengan Analisis yuridis atas akta otentik yang dibuat berdasarkan data dan keterangan palsu.

b. Dari Segi Praktis

Hasil penulisan ini diharapkan dapat membantu Para Praktisi, pihak-pihak yang berpekerja, Instansi-Instansi Pemerintah dan swasta, para Aparatur penegak hukum dan seluruh masyarakat terlebih khususnya lagi untuk Notaris dan/atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Majelis Pengawas Daerah dan Ikatan Notaris Indonesia untuk memahami terkait dengan masalah yang diteliti. Dan juga memberikan pemahaman serta pengetahuan tambahan yang lebih luas untuk masyarakat umum terkait tindak pidana pemalsuan data, informasi dan keterangan dalam pembuatan akta otentik.

5. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum untuk menemukan aturan hukum, prinsip - prinsip hukum, asas-asas hukum maupun doktrin - doktrin hukum guna menjawab isu hukum (*legal issue*) yang ada. Hasil penulisan ini adalah memberikan preskripsi mengenai apa yang sejoyanya mengenai rumusan masalah yang diajukan. Penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji bahan-bahan yang berasal dari literatur. Meneliti bahan pustaka atau data sekunder.⁷

Jenis penelitian normatif digunakan karena adanya kekosongan norma, yaitu tidak diaturnya norma yang mengatur mengenai pertanggungjawaban Notaris dan atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atas akta otentik yang dibuat berdasarkan data dan keterangan palsu oleh Para Pihak dalam aspek hukum pidana dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 jo. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

⁷Soerjono soekanto dan Sri Mamudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-11, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, h.13.

b. Metode pendekatan

Dalam penelitian hukum normatif terdapat beberapa metode pendekatan, yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), pendekatan historis (*historical approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Atas penulisan ini menggunakan pendekatan sebagai berikut :

1) Pendekatan Perundang-Undang (*statuta approach*)

Adalah pendekatan yang didasarkan atas berbagai dari aturan hukum yang akan menjadi fokus utama penulisan. Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi yang saling terkait. Pendekatan ini dapat memberikan kesempatan kepada Peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antar Undang-Undang yang ada. Dalam metode pendekatan perundang-undangan peneliti perlu memahami hierarki dan asa-asa dalam peraturan perundang-undangan.⁸ Melalui pendekatan ini, peneliti bukan saja melihat kepada bentuk peraturan perundang-undangan, melainkan juga menelaah materi muatannya dan perlu kiranya mempelajari dasar ontologis lahirnya undang-undang, landasan filosofis undang-undang, dan *ratio legis* dari ketentuan undang-undang.⁹

⁸ Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, SH., MH., LLM, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Prenadamedia Group, h. 137.

⁹ Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, SH., MH., LLM, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Prenadamedia Group, h. 142.

2) Pendekatan konsep (*Conceptual approach*)

Pendekatan Konseptual adalah suatu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum. Maka dalam hal penulisan ini merujuk pada prinsip-prinsip hukum. Pendekatan ini menggunakan kerangka konseptual atau landasan teoritis *legal issue* tentang untuk mengkaji konsep mengenai analisis yuridis atas akta otentik yang dibuat berdasarkan data dan keterangan palsu.

c. Sumber dan Jenis bahan Hukum

Untuk memberikan preskripsi dan menemukan pemecahan atas isu hukum yang telah dijelaskan di atas, maka penulisan ini ditulis dengan berdasarkan pada bahan-bahan hukum primer dan sekunder dalam proses penulisannya, dan juga bahan non hukum yang masih memiliki relevansi khususnya untuk membahas analisis yuridis atas akta otentik yang dibuat berdasarkan data dan keterangan palsu.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas dan bersifat mengikat karena dikeluarkan oleh Pemerintah. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan

hakim.¹⁰ Bahan hukum primer diperoleh dari sumber yang mengikat berupa :

- a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117);
- b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3);
- c) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah;
- d) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah;
- e) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- f) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

¹⁰Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Penelitian Hukum*, Cet. VIII, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h.181.

1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;

g) Kode Etik Notaris dan/atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT);

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang memuat penjelasan atau keterangan mengenai bahan hukum primer buku-buku yang ditulis oleh para sarjana hukum, literatur hasil penelitian yang telah dipublikasikan, jurnal-jurnal hukum, dan lain sebagainya.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan hukum yang menjadi penunjang dari bahan hukum primer dan sekunder, yaitu artikel di internet.

d. Teknik Pengumpulan Bahan hukum

Teknik Pengumpulan Bahan Hukum merupakan cara dan prosedur penulis dalam mengumpulkan bahan hukum. Dalam hal mengumpulkan bahan hukum primer, peneliti melakukan inventarisasi dan kategorisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum, bahkan peraturan perundang-undangan yang tidak langsung berkaitan dengan isu hukum yang diteliti dipecahkan adakalanya harus menjadi bahan hukum.¹¹

Proses pengumpulan bahan dikumpulkan dengan cara melakukan penelusuran kepustakaan, mengumpulkan berbagai bahan hukum yaitu

¹¹Ibid.,h.194

yang berupa peraturan perundang-undangan, literatur, kode etik Notaris dan/atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), karya-karya ilmiah, pencarian dari berbagai situs internet serta berbagai buku lain yang relevan dengan analisis yuridis atas akta otentik yang dibuat berdasarkan data dan keterangan palsu.

e. Teknik Analisa Bahan Hukum

Teknik analisa bahan hukum yang digunakan oleh Penulis adalah analisa secara normatif prespektif. Analisa dilakukan dengan metode interpretasi, sitematisasi, harmonisasi, sehingga dapat diperoleh jawaban atas isu hukum secara prespektif. Hasil analisa dari penulisan ini diperoleh secara teknik deduktif yaitu berawal dari hal pembahasan yang bersifat umum dan berakhir dengan didaparkannya pada kesimpulan yang bersifat khusus.

6. Pertanggungjawaban Sistematika

Untuk memberikan gambaran secara umum dari penyusunan skripsi ini, penulis menyusun dengan sistem bab per bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I : Dalam bab I ini mengemukakan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian kemudian akan dikemukakan sistematika penulisan.

Bab II : Dalam bab II ini membahas kajian pustaka yang menguraikan kerangka konseptual berkaitan analisis yuridis atas akta otentik yang dibuat berdasarkan data dan keterangan palsu..

- Bab III : Merupakan bab pembahasan dimana dalam bab ini penulis membahas tentang unsur-unsur tindak pidana pemalsuan surat
- Bab IV : Bab ini merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan-kesimpulan dari penulisan yang dilakukan dan saran-saran penulis.